

Nomor : 539/PM.00.02/K.BB-04/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Koba, 14 Desember 2023

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Simpangkatis
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu;
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 388/PM.00.01/K.BB/12/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Kampanye.

- B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Caleg DPRD Kabupaten Bangka Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Terima Pemberitahuan: STTP/22/XII/YAN.2.2./2023/Sat Intelkam tanggal 13 Desember 2023, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Simpangkatis untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :**

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

1. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;
2. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan tidak ada bendera, atribut Parpol dan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
4. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
5. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
6. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
7. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
8. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang.*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
Nomor : STTP/13/XII/YAN.2.2/2023/Sat Intelkam

Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhi semua ketentuan tentang pemberitahuan kegiatan Kampanye Pemilu Legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) serta Pemilu pasangan Capres/Cawapres peserta Pemilu tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata cara perijinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik
4. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan KPU RI Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan STTP Kampanye Pemilu;

Memperhatikan : Surat Pemberitahuan dari DPC PDIP KAB. BANGKA TENGAH Nomor : 098/PMHN/DPC.12.04/2023 Tanggal 13 Desember 2023.

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada :

1. Nama Tim Kampanye : H. HABIBULLAH H.A HIJAZI, S.H
2. Alamat / Telp : KAB. BANGKA TENGAH / 082111222274
3. Nama penanggung jawab : H. HABIBULLAH H.A HIJAZI, S.H

Untuk.....

2 STTP KAMPANYE
NOMOR : STTP/23/XII/YAN.2.2/2023/SAT INTELKAM
TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

4. Bentuk Kampanye : Pertemuan Terbatas
5. Waktu / Jadwal : a. Hari / Tanggal : (Terlampir)
b. Pukul : (Terlampir)
6. Tempat : (Terlampir)
7. Nama Juru Kampanye : (Terlampir)
8. Jumlah peserta : ± 100 orang
9. Rencana penggunaan kendaraan : -
10. Penggunaan alat peraga kampanye : (Terlampir)

Dengan ketentuan :

1. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye pemilihan umum dapat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang;
2. Semua pihak harus berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila;
3. Peserta kampanye rapat terbatas tidak dibenarkan melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute yang telah ditentukan, memasuki wilayah daerah pemilihan lain dan melanggar peraturan lalu lintas;
4. Apabila dalam pelaksanaan kampanye pemilu terjadi gangguan keamanan, Polri setempat dapat mengambil tindakan yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Apabila situasi keamanan diwilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye.

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 13 Desember 2023
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

DWI BUDI MURTIONO, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80031093

Tembusan :

1. Kapolda Kep. Babel
2. Ketua KPU Kab. Bangka Tengah
3. Ketua Bawaslu Kab. Bangka Tengah
4. Kapolsek Simpang Katis Polres Bangka Tengah

NAMA JURU KAMPANYE

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	H. HABIBULLAH H.A HIJAZI, S.H	CALEG DPRD KABUPATEN BANGKA TENGAH DARI PARTAI PDIP
2.	ME HOA, S.H, M.H	CALEG DPRD PROV. KEP. BABEL DAPIL BANGKA TENGAH DARI PARTAI PDIP

Dikeluarkan di Koba
Pada tanggal 13 Desember 2023
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL


DWI BUDI MURTIONO, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80031093

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE

NO	WAKTU DAN TEMPAT	JENIS KAMPANYE	KETERANGAN
1.	SABTU, 16 DESEMBER 2023 PUKUL 19.00 WIB S/D SELESAI DI RUMAH BAPAK YUDI DESA CELUAK RT.05 RW. 02 KEC. SIMPANG KATIS KAB. BANGKA TENGAH	PERTEMUAN TERBATAS	

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal : 13 Desember 2023
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

Dwi Budi Murtiono, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80031093

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR BANGKA TENGAH

LAMPIRAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
NOMOR : STTP/13/XII/AN.2.2/2023/SAT INTELKAM
TANGGAL : 13 DESEMBER 2023

ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN

NO	BENTUK / JENIS ALAT PERAGA	KETERANGAN
1.	SPANDUK	ADA
2.	ATRIBUT PARTAI	ADA
3.	SOUVENIR	ADA
4.	KARTU NAMA	ADA

Dikeluarkan di : Koba
Pada tanggal : 13 Desember 2023
KAPOLRES BANGKA TENGAH POLDA KEP. BABEL

DWI BUDI MURTIONO, S.I.K, M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80031093